



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA**

Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 43 A Kota Yogyakarta 55111  
Telepon (0274) 512285 Faksimile (0274) 520575  
Website: [yogyakartakota.kemenag.go.id](http://yogyakartakota.kemenag.go.id)

Nomor : B- 706.1/Kk.12.03/1/HM.01/4/2021

Yogyakarta, 6 April 2021

Sifat : Penting

Hal : Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri  
1442 H/ 2021 M

Yth.

1. Kasubag TU, Kepala Seksi/ Penyelenggara/ Penyuluh Agama
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam /Madrasah
3. Kepala Kantor Urusan Agama
4. Kepala dan Guru Madrasah Negeri dan Swasta
5. Pengasuh dan Pengelola Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah
6. Ustadz/Ustadzah TPA se Kota Yogyakarta
7. Aparatur Sipil Negara  
di Kota Yogyakarta

***Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,***

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE.03 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/ 2021 M, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menyampaikan ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan :

1. Umat Islam kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadhan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;
3. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50 % dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;
4. Pengurus masjid/ mushola dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain :
  - a. Shalat fardhu lima waktu, shalat taraweh dan witr, tadarus Al-Qur'an dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50 % dari kapasitas masjid/ mushola dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/ mukena masing-masing.
  - b. Pengajian/ceramah/tausiyah/kultum ramadhan dan kuliah subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit;
  - c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/ mushola dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50 % dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
5. Pengurus dan pengelola masjid/mushola sebagaimana angka 4 (empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disinfeksi secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/ mushola, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;

6. Peringatan Nuzulul Qur'an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50 % dari kapasitas tempat/lapangan;
7. Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di Bulan Ramadhan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID-19 saat berpuasa dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
8. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadhan, segenap umat Islam dan para mubaligh/ penceramah agama agar menjaga *ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah bashariyah* serta tidak mempertentangkan masalah *khilafiyah* yang dapat mengganggu persatuan umat.
10. Para mubaligh/ penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, *akhlakul karimah*, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah;
11. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/ 2021 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat diteruskan kepada masyarakat sekitar di wilayah kerja saudara, selanjutnya atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,***



Tembusan:

1. Walikota Yogyakarta
2. Ketua Satgas Gugus Covid-19 Pemerintah Kota Yogyakarta